

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data yang telah diolah dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada dasarnya, proses bisnis usaha kuliner khas Batak tidak terlalu jauh berbeda dengan proses bisnis usaha kuliner lainnya. Proses bisnis usaha ini masih menggunakan sistem yang bersifat sederhana dalam menjalankan kegiatannya. Terdapat tiga tahapan dalam proses bisnisnya, yaitu dimulai dari pembelian bahan baku, kemudian dilanjutkan dengan proses pemesanan makanan, dan pembayaran. Namun dengan adanya perkembangan teknologi, masyarakat diberikan kemudahan untuk memesan makanan tanpa perlu datang ke tempat. Dalam hal ini, proses bisnis usaha kuliner khas Batak dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi layanan pesan antar makanan *online* untuk sistem pembelian atau pemesanan makanan dan pembayarannya.
2. Aspek pajak penghasilan pertama adalah PPh Final 0,5% sesuai ketentuan PP 23 Tahun 2018. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa omzet atau peredaran bruto yang diperoleh keempat narasumber belum melebihi angka Rp4.800.000.000,00.

Aspek pajak penghasilan kedua adalah PPh pasal 21 UU PPh atas pembayaran gaji kepada karyawan. PPh pasal 21 ini dapat dikenakan kepada karyawan yang memperoleh penghasilan berupa gaji yang melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Aspek pajak penghasilan ketiga adalah PPh Final pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang diterima atas sewa tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha sebesar 10% dari jumlah bruto nilai sewa.

3. Usaha kuliner khas Batak di wilayah kerja KPP Pratama Medan Polonia memiliki beberapa potensi pajak penghasilan sebagai berikut.

Potensi pajak pertama adalah Pajak Penghasilan Final PP 23 Tahun 2018. Pajak ini dikenakan atas peredaran bruto yang diperoleh kurang dari Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun.

Potensi pajak kedua adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 UU PPh. Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa gaji yang diterima oleh karyawan sebagai upah bekerja di rumah makan yang sudah melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Potensi pajak ketiga adalah Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Pajak ini dikenakan kepada Wajib Pajak yang menyewakan tanah dan/atau bangunan kepada pemilik usaha kuliner khas Batak untuk digunakan sebagai tempat usaha.

4. Tingkat kepatuhan pajak pengusaha kuliner khas Batak di wilayah kerja KPP Pratama Medan Polonia masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dari Wajib Pajak yang tidak kooperatif dan tidak mau memberikan data yang sebenarnya.

Banyak faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan pengusaha kuliner khas Batak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemilik usaha kuliner khas Batak menganggap bahwa pemerintah belum mampu memberikan manfaat langsung atas uang pajak yang dibayar sesuai dengan harapan yang diinginkan. Kurang optimalnya edukasi perpajakan kepada pengusaha pun turut andil dalam rendahnya tingkat kepatuhan pajak.